

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



### Izin Pendirian Klinik Terpadu Satu Pintu

No. SK :

#### Persyaratan

1. NIB (Nomor Izin Berusaha);
2. Rekomendasi izin lokasi (dalam hal luas lahan lebih dari satu hektar melampirkan
3. Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten);
4. Rekomendasi PUPR
5. Rekomendasi UKL-UPL
6. Foto copy STTS PBB / STTS Pajak (SPT)
7. Foto copy NPWP;
8. Foto copy IMB
9. Foto copy bukti kepemilikan tanah (hak milik, sewa menyewa atau pinjam pakai);
10. Rekomendasi Dari Dinas membidangi kesehatan;
11. Foto copy akte pendirian badan usaha (untuk klinik rawat jalan);
12. Foto copy pengesahan badan Hukum (untuk klinik rawat jalan);
13. Rekomendasi Izin Praktik Dokter Penanggung Jawab
14. Foto copy pengesahan badan Hukum dari Kementrian Hukum dan Ham;
15. Rekomendasi Kepala Kampung, Camat dan Persetujuan Warga
16. Foto copy bukti kepesertaan BPJS Kesehatan/ Ketenaga kerjaan bagi badan usaha
17. berbadan hukum.
18. Surat Pernyataan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
19. kesehatan
20. Rekomendasi analisis dampak lalu lintas

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim teknis dari instansi terkait
7. Perimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



### Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

10 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Klinik

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : [dpmptsp89@gmail.com](mailto:dpmptsp89@gmail.com), Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan